

## Sikap Ibu Terhadap Larangan Sunat Pada Anak Perempuan Di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar

*Mother's Attitude to Prohibition of Daughter Circumcision in Kelurahan Sekumpul  
Kabupaten Banjar*

Faizah Wardhina\*, Brigitta Susanta  
Akademi Kebidanan Martapura  
\*korespondensi : fwardhina@gmail.com

### Abstract

*Banjarese consider female circumcision is a habit that can not be left behind because one of the religious commands, especially Islam. PERMENKES No.6 year 2014 determined to revoke PERMENKES No.1636/MENKES/PER/XI/2010 which is set the procedure of female circumcision, with consideration of female circumcision is not currently a medical act because the implementation is not based on medical indication and has not proven useful for health. This research aims to determine the attitude of the mother against the prohibition of circumcision in girls in Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar. This research used descriptive method with population of all mothers who have daughters aged 0 - 59 months in Kelurahan Sekumpul. Sampling method using accidental sampling technique, obtained sample 40 people. The variables studied were mothers attitudes toward the prohibition of circumcision on daughters, obtained data using questionnaires. The research showed that more mothers had positive attitudes toward the prohibition of circumcision on daughters 37 respondents (92,5%) while negative ones were only 3 (7,5%). Most respondents were positive about the prohibition of female circumcision (92,5%). It is expected that the mother should compensate for the attitude that accepts the ban with the uncircumcised behavior of her daughter.*

*Keywords: Attitude, Prohibition of Circumcision*

### Pendahuluan

Istilah sunat dalam bahasa Arab adalah *khitan*. Kata itu secara etimologis berarti memotong. Berbagai buku fikih klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunat adalah memotong *kuluf* (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi *hasyafah* atau ujung kepala penis. Adapun sunat perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh* berasal dari kata *khafdh* artinya memotong ujung klitoris pada vagina (1).

Di Indonesia, pelaksanaan sunat perempuan dibagi menjadi dua kelompok: pertama "simbolis" yaitu tipe dimana tidak ada sayatan atau eksisi atau perlukaan yang sesungguhnya, terhitung sekitar 28% dari semua kasus sunat perempuan. Dan sisanya merupakan tipe yang kedua yaitu "berbahaya" atau *Female Genital Mutilation* (FGM) sesungguhnya, baik eksisi maupun insisi sebanyak 72% kasus (2).

Secara ringkas alasan dan tujuan sunat perempuan dapat dirumuskan sebagai

berikut. Pertama, untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Kedua, untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki pada tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan. Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, dengan alasan ini masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya umat Islam yang melakukan sunat perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka meyakini sunat sebagai kewajiban dalam Islam, walau secara historis sunat bukan diperkenalkan

oleh Islam karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam (1).

Sunat perempuan masih cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik yang di perkotaan maupun di pedesaan. Sunat perempuan banyak dilakukan saat anak masih berumur 1–3 tahun dan sebagian besar dilakukan oleh tenaga bidan. Meski tidak sedikit juga yang masih dilakukan oleh dukun beranak (3).

Pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dilakukan dengan cara memotong sedikit klitoris anak perempuan pada usia antara empat puluh hari sampai dengan dua belas bulan dan yang menyunat adalah bidan atau dukun bayi. Masyarakat Banjar menganggap bahwa sunat perempuan merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan salah satu dari perintah agama, khususnya agama Islam (4).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No.1636/MENKES/PER/XI/2010 yang mengatur tata cara sunat perempuan (5). Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) tersebut kemudian dicabut pada 6 Februari 2014 melalui PERMENKES No.6 Tahun 2014. Isinya menyatakan bahwa PERMENKES No.1636 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (6).

PERMENKES No.6/2014 dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa sunat perempuan hingga saat ini bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (6).

Berdasarkan masalah di atas, perlu diketahui bagaimana sikap ibu terhadap larangan sunat pada anak perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar yang kental dengan nilai Agama Islam. Dari studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 ibu yang mempunyai anak perempuan di wilayah Kelurahan Sekumpul, seluruhnya mengatakan bahwa mereka melakukan sunat pada anak perempuannya dan tidak

mengetahui bahwa ada peraturan tentang sunat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap ibu terhadap larangan sunat pada anak perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu menggambarkan sikap ibu terhadap larangan sunat pada anak perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak perempuan umur 0-59 bulan di Kelurahan Sekumpul. Sampel diambil dengan teknik *Accidental Sampling* yaitu ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan umur 0-59 bulan di Kelurahan Sekumpul yang datang ke Posyandu Ar Rahmah dan pengajian Gang Penghulu Kelurahan Sekumpul bulan Juni 2016 berjumlah 40 orang. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sikap yang berjumlah 20 pernyataan. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dengan analisis univariat yaitu menganalisis data per variabel.

## Hasil Penelitian

### a. Gambaran Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian terhadap 40 responden, diperoleh data karakteristik responden yaitu umur, pendidikan dan pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel 1 – 3 di bawah ini :

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Kategori Umur	Jumlah	%
1	< 20 tahun	2	5
2	20 – 35 tahun	27	67,5
3	> 35 tahun	11	27,5
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berumur 20-35 tahun yaitu sebanyak 27 orang (67,5%).

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Dasar	20	50
2	Menengah	14	35
3	Tinggi	6	15
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel 2, sebagian responden merupakan tamatan pendidikan dasar (SD dan SMP) yaitu sebanyak 20 orang (50%).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Ibu Rumah Tangga	11	27,5
2	Bekerja	29	72,5
	Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden merupakan ibu bekerja yaitu sebanyak 29 orang (72,5%).

### b. Sikap Ibu

Sikap ibu yang digambarkan pada penelitian ini adalah sikap ibu terhadap pelarangan sunat pada anak perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar yang dikategorikan menjadi positif bila mendukung pelarangan sunat pada anak perempuan dan negatif bila tidak mendukung pelarangan sunat tersebut. Hasil penelitian terhadap 40 responden dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Sikap Ibu terhadap Pelarangan Sunat pada Anak Perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar Tahun 2016

No	Kategori Sikap	Frekuensi		Jumlah	%
		Menyunat	Tidak Menyunat		
1	Positif	10	27	37	92,5
2	Negatif	2	1	3	7,5
	Jumlah	12	28	40	100

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden bersikap positif terhadap pelarangan sunat pada anak perempuan yaitu sebanyak 37 orang (92,5%), 10 orang (25%) di antaranya masih melakukan sunat pada anak perempuannya.

### Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan hasil penelitian dari 40 orang ibu yang memiliki anak perempuan umur 0 – 59 bulan, jumlah responden yang berusia antara 20-35 tahun sebanyak 27 orang (67,5%). Hal serupa juga dapat dilihat dari hasil penelitian Uswatun Kasanah dan Siti Ni'amah dimana sebagian besar

respondennya berumur 20-35 tahun sebanyak 301 orang (89,3%). Responden dengan umur yang lebih muda lebih banyak yang melakukan khitan. Hal ini mungkin disebabkan karena responden masih muda maka cenderung harus mengikuti keinginan atau pendapat orang yang lebih tua yang dianggap lebih dewasa dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Keadaan ini berbeda dengan pendapat bahwa makin dewasa seseorang maka makin mempunyai kemampuan berfikir yang bijak dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi anak. Semakin tua seseorang semakin bertambah pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan (7).

Berdasarkan tabel 2, jumlah responden tamatan pendidikan dasar yaitu sebanyak 20 orang (50%), sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan tinggi yaitu 6 orang. Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan responden. Berdasarkan hasil penelitian Nantabah, Agung dan Tumaji, pada tingkat pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin rendah kemungkinan untuk menyunatkan anak perempuannya. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kemungkinan mereka menyunatkan anak perempuannya 1,647 kali lebih besar dibanding orang tua yang berpendidikan tingkat tinggi (3). Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi dan pengetahuan misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Akan tetapi, informasi tentang kesehatan (pendidikan kesehatan) dapat diperoleh dari lingkungan maupun fasilitas pelayanan kesehatan/ tenaga kesehatan. Pendidikan kesehatan selalu terikat dengan perilaku. Pendidikan kesehatan bertujuan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat (8).

Berdasarkan tabel 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan ibu yang bekerja sebanyak 29 orang (72,5%). Lingkungan merupakan faktor dominan yang mewarnai perilaku seseorang (8). Lingkungan tempat ibu bekerja juga merupakan salah satunya. Ibu yang bekerja akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain/teman sekantor dimana mereka dapat memberikan

informasi dalam hal apa pun termasuk kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian Nantabah, Agung dan Tumaji (3), berdasarkan jenis pekerjaan, orang tua yang bekerja sebagai pegawai swasta/wiraswasta maupun buruh/petani/nelayan/lainnya masing-masing memiliki kemungkinan untuk menyunatkan anak perempuannya 1,182 dan 1,195 kali lebih besar dibanding orang tua yang tidak memiliki pekerjaan/sedang mencari kerja/sedang sekolah.

Berdasarkan tabel 4 yang menunjukkan hasil penelitian terhadap 40 responden bahwa sebagian besar responden mempunyai sikap positif sebanyak 37 orang (92,5%). Dari responden yang memiliki sikap positif terhadap larangan sunat perempuan ada 10 orang (25%) yang masih tetap melakukan sunat pada anak perempuannya. Sikap merupakan salah satu faktor predisposisi terbentuknya perilaku. Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan dari perilaku atau praktik (9). Dari hasil penelitian ini, sikap responden tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku yang dibentuk. Hal ini karena ada faktor lain yang dapat menyebabkan perilaku responden berbeda dengan sikapnya, misalnya pengaruh orang penting dalam kehidupan sehari-hari responden. Orang tua salah satunya. Orang tua sebagai generasi yang lebih tua cenderung masih mempunyai kepercayaan yang kuat sehingga akan berupaya mempengaruhi generasi yang lebih muda, termasuk dalam pengambilan keputusan melakukan sunat pada anak perempuannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Rokhmah dan Ummu Hani dimana pelaksanaan sunat perempuan di Desa Bodia Takalar Sulawesi Selatan, masih banyak ditentukan oleh keputusan orang tua, keluarga dan tokoh agama yang ada di sana, biasanya jika belum dilakukan sunat di antara mereka saling menyindir dan mengingatkan (10).

Selain karena orang tua, alasan agama juga merupakan faktor yang sangat kuat mempengaruhi tindakan sunat pada anak perempuan. Dari hasil penelitian

Nurdiyana banyak orang Banjar yang meyakini sunat perempuan itu wajib sebagai perintah dari ajaran agama (4). Hal serupa juga ditunjukkan dari penelitian Pamungkas, bahwa masyarakat di Desa Brengosan Kab. Klaten menyatakan bahwa khitan pada anak perempuan merupakan tradisi yang telah lama ada dan juga merupakan ajaran agama Islam dan praktek khitan perempuan ini telah dilakukan sejak turun temurun (11). Muhammad Sauki (12) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa dasar hadis-hadis yang berkaitan dengan sunat perempuan adalah berstatus lemah dan tidak sah, sehingga status sunat adalah murni hasil pendapat ulama, bukan perintah atau tuntunan langsung dari Islam.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang sikap ibu terhadap larangan sunat pada anak perempuan di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagian besar responden bersikap positif terhadap larangan sunat pada anak perempuan (92,5%).

### Daftar Pustaka

1. Mulia M. 2014. Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam. Available from: <http://www.jurnalperempuan.org> [Accessed 22 April 2016].
2. Zakiah. 2012. *Praktik Sunat Perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*. Universitas Indonesia. Skripsi.
3. Nantabah Z K, Agung D L, Tumaji. 2015. Determinan Orang Tua dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 18 (1) : 77-86.
4. Nurdiyana T. 2010. Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*, 2 (2) : 116-124.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

- 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Jakarta : Depkes RI.
7. Kasanah U dan Siti N. 2016. *Studi Deskriptif Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Ibu Mengkhitan Bayi Perempuannya*. The 3<sup>rd</sup> University Research Colloquium.
  8. Notoatmodjo S. 2007. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta.
  9. Mubarak, W I. 2012. *Promosi Kesehatan untuk Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika.
  10. Rokhmah I, Ummu H. 2015. Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 11 (2) : 103-111.
  11. Pamungkas R T. 2014. *Tradisi Khitan pada Perempuan di Daerah Desa Brengosan Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi.
  12. Sauki M. 2010. *Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi.